

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bersosial, kegiatan ekonomi sangatlah berpengaruh dalam sosial tersebut, mulai memenuhi kebutuhan manusia. Jual Beli sangatlah bermacam-macam cara, mulai dari secara langsung maupun tidak langsung, disatu tempat atau ditempat yang berbeda dan itu semua menggunakan uang, harta dan jasa dalam penukaranya. Keinginan barang yang kita butuhkan dan barang tersebut adalah langka, terkadang penjual melakukan penjualanya dengan cara lelang, dimana orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tersebut. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum yang penawaran harganya secara tertulis atau lisan dengan cara berlomba-lomba nilai tertinggi untuk mendapatkan barang tersebut.

Menurut buku Herodotus menulis bahwa sekitar 500 tahun Sebelum Masehi (SM), bangsa Yunani setiap tahun telah sering melakukan *wedding auction*, yaitu lelang anak perempuan dewasa untuk dijadikan sebagai istri. Sistem penawaran lelang dilakukan secara *descending* atau menurun, yaitu dimulai dari harga tertinggi dan dilanjutkan dengan penawaran harga yang semakin menurun sampai salah seorang penawar ditetapkan sebagai pembeli, dengan catatan harga penawaran tersebut paling sedikit sama dengan harga minimum (*limit*) yang ditetapkan oleh penjual¹.

Lelang dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 didefinisikan sebagai proses penjualan barang yang dilakukan untuk khalayak umum, yang mana penawaran harga dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Penawaran harga dilakukan dengan menentukan harga dasar dan kemudian

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2286/SEJARAH-LELANG.html>. (di akses pada Mei 03 2020 pada 03 mei 2020 06:40)

peserta lelang akan berlomba-lomba untuk menaikkan harga agar mendapatkan barang yang diinginkan. Tawaran tertinggi akan menjadi pemenang dalam lelang. Peraturan Menteri ini adalah perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006.

Jenis-jenis menurut lelang Pasal 1 angka 4, 5, 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomer 27/PMK.06/2016 mengklasifikasi lelang menjadi:

- a) Lelang Eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Lelang Noneksekusi Wajib yaitu Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
- c) Lelang Noneksekusi Sukarela yaitu lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum / badan usaha yang dilelangkan secara sukarela.

Di dalam hukum Islam hubungan itu dinamakan muamalah yang artinya segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat². Islam merupakan agama yang ajarannya mencakup berbagai lini kehidupan. Ajaran Islam selain mencakup tentang ibadah terhadap Tuhan juga mengajarkan tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain (*mu'amalat* dalam arti luas). Dalam agama Islam tujuan hidup manusia adalah *falah* (kemenangan atau kemuliaan) dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk mencapai *falah* (kesuksesan), manusia harus memenuhi kebutuhan hidup. Tercukupinya segala kebutuhan hidup sebagai sarana mencapai *falah* diartikan sebagai maslahat. Untuk mendapatkan kemaslaatan tersebut manusia

² Karim Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 1993, hlm. 37

melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, lelang, gadai, dan lain-lain³.

Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering diistilahkan dengan jual beli *muzayyadah*, artinya saling menambah. Karena umumnya penjual Ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan *man yazid*, “siapa yang mau menambah harga?”.

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangnya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi dan terpilihlah dengan harga tertinggi, lalu ber akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual⁴.

Teriring berjalanya waktu dan zaman sudah mulai memasuki generasi *millennial* dimana generasi yang sangat modernnya teknologi. Berkembangnya teknologi dan media sosial saat ini, membuat generasi *millennial* menjadi melek teknologi dan dapat mengakses informasi tanpa batas dari internet. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong para *millennial* untuk menciptakan hal yang baru dengan cara yang kreatif bahkan *out of the box*⁵.

Dan Indonesia sudah mulai memasuki era Industri 4.0, tidak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah *digital*. Sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara *digital*, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran⁶.

Begitupun lelang sekarang sudah bisa berbasis digital atau *online*, dimana lelang sudah tidak perlu datang ke sebuah tempat untuk mengikuti acara lelang tersebut, semua orang dengan mudah untuk mengikuti lelang *online* contohnya lelang di Instagram. Lelang di Instagram adalah lelang yang di selenggarakan oleh

³ Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Deskripsi Dan Ilustrasi, Edisi 3 (Yogyakarta: EKONISIA. 2008) hlm. 238.

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba 'ah Juz. II*. Beirut Libanon. 1992, hlm. 257

⁵ <https://www.kompasiana.com/aimmanisa4370/5d0bd5cb0d82306a866367d4/perubahan-sosial-di-era-milenial>. (di akses pada 03 Mei 2020 pukul 07:55)

⁶ <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-era-revolusi-industri-4-0-dampak-dan-mengatasinya/>. (di akses pada 03 Mei 2020 pukul 08:03)

toko-toko *online* Instagram, lelang di Instagram sama saja pelaksanaannya seperti lelang biasanya dan tidak banyak persyaratannya, hanya saja lelang di Instagram menggunakan sistem tertulis atau komentar (*bidding*). Dengan semua kalangan mulai bebas umur, asal tempat dan lain-lainya bisa ikut dalam lelang tersebut.

Lelang di Instagram khususnya di toko PreasureHype, toko ini dimana menjadi pihak ke tiga, yang mempunyai barang sebagai pihak ke dua dan pembeli lelang sebagai pihak pertama. Pihak ke tiga atau toko PreasureHype ini hanya memasarkan barang dari pihak ke dua untuk dilelangkan di Instagram, dan pihak kesatu sebagai calon pembeli lelang tersebut mulai pasang harga (*bidding*) dengan harga minimal yang sudah dicantumkan oleh toko atau disebut *open bid*.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan kerugian yang nantinya dialami oleh investor maupun orang yang melakukan lelang. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan oleh para pembeli (dalam hal ini Sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak atau kalangan⁷

Oleh sebab itu, toko Instagram yang mengadakan lelang harus sangat teliti, mulai dari segi barang yang memang sesuai dengan bentuk barang aslinya dengan berupa foto, kualitas barang dan lain-lain, demi akad lelang tersebut tidak menjadi *gharar* (tipuan). Begitupun pelanggan lelang puas dengan barang yang mereka lelang.

Karena banyaknya pelaku lelang (penjual dan pembeli) kurang memahami dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh pihak toko, ada saja pelanggaran yang terjadi. Penulis menemukan permasalahan dalam lelang *online* di Instagram khususnya di toko PreasureHype, yang pertama, dimana ada kasus dalam lelang tersebut pemenang lelang mendapatkan barang yang tidak sesuai keterangan dan berbeda dengan gambar barang, ternyata kecurangan ini dari pihak penjual yang ingin mendapatkan untung lebih besar, yang kedua, dimana peserta lelang yang melakukan kecurangan atau sudah pasang harga (*bidding*) dan tidak melanjutkan

⁷ <http://www.daneprairie.com>. (di akses pada 03 Mei 2020 pukul 15:05)

transaksi atau kabur disebut *bid and run*, dan yang ketiga, saya temukan yang melakukan kecurangan itu adalah si pemilik barang lelang atau penjual, penjual melakukan *bidding* (penawaran harga) pada barang yang dia lelang, hal ini terjadi karena harga yang tertinggi saat itu belum sesuai kemauan si pemilik barang lelang.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai mekanisme lelang *online* di toko PreasureHype Instagram dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap lelang *online* di Instagram khususnya PreasureHype, apakah sudah sesuai dari segi hukum ekonomi Syariah atau tidak.

Bedasarkan uraian diatas, peneliti menulis karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME LELANG ONLINE DI INSTAGRAM (Studi Kasus di Toko PreasureHype)”**.

B. Rumusan Masalah

Akad jual-beli pada umumnya yaitu adanya barang atau objek, harta dan baik dengan membayar dengan tunai maupun angsur serta *ijab* dan *qabul*. Pada lelang ini terdapat toko PreasureHype yang membuat tambahan mekanisme lelang *online* memulai pasang harga (*bidding*) didalam komentar untuk masing-masing para calon pembeli. Maka hanya pembeli yang memenangkan lelang dengan harga tertinggi yang bisa membeli barang yang diinginkan. Hal tersebut terjadi karena barang berupa tren dan permintaan yang sangat besar terhadap barang tersebut, sedangkan stock barang memang sedikit atau langka. Maka dari itu penulis akan merumuskan suatu rumusa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme lelang *online* dengan sistem pasang harga (*bidding*) di Instagram?
2. Bagaimana konsep muzayyadah (lelang) *online* di toko PreasureHype menurut hukum ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme lelang *online* dengan sistem pasang harga (*bidding*) di Instagram.
2. Mengetahui konsep muzayyada (lelang) *online* di toko PressureHype menurut hukum ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan ilmu pengetahuan yang baru mengenai fenomena ekonomi terkhusus jual-beli yang ada dimasyarakat berikut dengan tinjauan hukum ekonomi syariahnya.
 - b. Memberikan sumbangsih khasanah ilmu dalam bidang muamalah terutama jika dikaitkan dengan problematika zaman sekarang.
 - c. Memberikan tambahan referensi serta rujukan keada penerus serta penulis penelitian bagi generasi selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum terutama para pemuda atau generasi milenial yang memang mengetahui dan mempraktekan lelang *online* dengan sistem pasang harga (*bidding*) dikomentari foto Instagram maupun pihak toko yang paham terhadap mekanisme lelang *online*.

E. Studi Terdahulu

Penulis mempelajari dan menganalisis beberapa skripsi-skripsi terdahulu yang sebagian pembahasannya berkaitan dengan judul penulis, diantaranya:

1. Skripsi pertama ditulis oleh M. Ali Muwaffa tentang *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*.⁸ Variable yang diteliti dalam skripsi inia adalah jual beli muzayyadah (lelang) bagaimana pelaksanaan jual beli *muzayadah* di balelang.com, dan

⁸ Muwaffa, M. Ali. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lelang berbasis *online* yang dilakukan di *balelang.com* tersebut. Persamaan dengan studi ini dilihat samanya meneliti praktik jual beli dengan cara lelang berbasis *online*, namun perbedaan dengan studi terdahulu yaitu melakukan penelitian terhadap studi kasus jual beli lelang *online* yang dilakukan di situs *belalang.com*

2. Skripsi kedua ditulis oleh Fathur Rokhan tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai*.⁹ Yang diteliti dari penelitian ini yaitu meneliti nasabah dan pihak konter HP apakah ada yang dirugikan dan bagaimana pandangan hukum islam. Relevansi dengan studi kasus ini dilihat dari samanya meneliti transaksi jual beli lelang, namun perbedaan dari kasus ini penulis melakukan penelitian lebih spesifik lelang jaminan gadai.
3. Skripsi ketiga ditulis oleh Nida Fitria tentang *Pelaksanaan lelang agunan terhadap pembiayaan bermaslah pada akad murabahah di bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya*.¹⁰ Yang diteliti dari penelitian ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan lelang agunan terhadap pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariahnya. Persamaan dengan studi ini dilihat samanya meneliti praktik lelang, namun perbedaan dengan studi terdahulu yaitu membahas lelang agunan terhadap pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya.
4. Skripsi keempat ditulis oleh Wawan Priana tentang *Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap model dropshipper jual beli online di Bukalapak*.¹¹ Yang diteliti dari penelitian ini yaitu pada pelaku dropshipper jual beli *online* di Bukalapak tidak mempunyai barang dan bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam. Persamaan dengan studi

⁹ Fathur Rokhan. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai*. Yogyakarta: Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

¹⁰ Nida Fitria. 2018. *Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan Bermaslah pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

¹¹ Wawan Priana. 2018. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Dropshipper Jual Beli Online di Bukalapak*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

ini dilihat dari mengkaji tentang jual beli *online*, namun perbedaan dari kasus ini penulis membahas pelaksanaan dropshipper Bukalapak.

5. Skripsi kelima ditulis oleh Muhammad Rizqi Romdon tentang *Tinjauan Analisis Fiqh Madzhab Syafi'i tentang praktik jual beli berbasis informasi dan transaksi elektronik*.¹² Yang diteliti dari penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli di berbagai situs elektronik dan bagaimana pandangan madzab Asy-Syafi'i. Relevansi dengan studi kasus ini dilihat dari samanya meneliti transaksi jual beli *online* atau elektronik, namun perbedaan dari penelitian ini terletak pada jual beli berbasis informasi dan elektronik menggunakan madzab Asy-Syafi'i.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	M. Ali Muwaffa (2017)	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang <i>Online</i> (Studi Kasus Balelang.com)	Sama-sama meneliti praktik jual beli dengan cara lelang berbasis <i>online</i>	melakukan penelitian terhada studi kasus jual beli lelang <i>online</i> yang dilakukan di situs balelang.com
2	Fathur Rokhan (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai	samanya meneliti transaksi jual beli lelang	penulis melakukan penelitian lebih spesifik lelang jaminan gadai.

¹² Rizki Muhammad Romdon. 2018. *Tinjauan Analisis Fiqh Madzhab Syafi'i tentang Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik*. Majalengka: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

3	Nida Fitria (2018)	Pelaksanaan lelang agunan terhadap pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya	samanya meneliti praktik lelang	perbedaan dengan studi terdahulu yaitu membahas lelang agunan terhadap pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya.
4	Wawan Priana (2018)	Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap model dropshipper jual beli <i>online</i> di Bukalapak.	studi ini dilihat dari mengkaji tentang jual beli <i>online</i> .	penulis membahas pelaksanaan dropshipper Bukalapak.
5	Muhammad Rizqi Romdon (2018)	tentang Tinjauan Analisis Fiqh Madzhab Syafi'i tentang praktik jual beli berbasis informasi dan transaksi elektronik	samanya meneliti transaksi jual beli <i>online</i> atau elektronik	perbedaan dari penelitian ini terletak pada jual beli berbasis informasi dan elektronik menggunakan madzab Asy-Syafi'i.

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian jual beli menurut ulama pada hakikatnya adalah mempertukarkan harta sama harta dengan cara khusus atau mempertukarkan

sesuatu yang berguna. Dengan cara melakukan *ijab qabul*¹³. Jual beli merupakan transaksi atau kegiatan individu dengan individu yang lainnya yang bersifat *mu'awadhat* (mendapatkan keuntungan). Maka dari itu, hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan dibolehkan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁴.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya setiap usaha berupa perbuatan atau perjanjian, baik perbuatan itu menyangkut dengan ibadah maupun muamalah diharuskan untuk memenuhi ketentuan *syara'*, yaitu mengenai rukun dan syarat-syaratnya. Rukun jual beli menurut *Jumhur* Ulama terdiri dari:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (*ijab dan qabul*)
- c) *Ma'aqud 'alaih* (objek akad)

Dalam hal perjanjian jual-beli secara garis besarnya mempunyai tiga rukun, yaitu:¹⁵

- a) Pelaku transaksi
- b) Objek transaksi
- c) Akad (transaksi).

Arti *gharar* secara bahasa yang paling umum adalah *al-jahalalah* (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat terjadi pada hal-hal berikut: objek akad tidak jelas terjadi ketidakjelasan karena ketidakpastian objek akad (antara lain *bai' alhasanah*), ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak) ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (dalam hal

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media. 2017), hlm. 3

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. 6. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), hlm. 130.

¹⁵ Yusuf Alsubaily. *FiqhPerbankanSyari'ah : Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern. Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi* (TTP : Darul Ilmi, t.th.), hlm. 6.

bai'al-salam, bai'alistishna, dan ijarah maushufah fi al- dzimmah) yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad dapat diserahkan (seperti *bai'alabd al-abiq*).¹⁶

Athiyah Adlan Athiyah Ramdhan membedakan *gharar* serta pengaruhnya terhadap akad menjadi 2:

- 1) *Gharar katsir* (membuat akad tidak sah atau batal),
- 2) *Gharar Yasir* (tidak membuat batalnya akad)¹⁷.

Gharar secara harfiah adalah *al-khathar* (manipulasi atau resiko). *Term al khathar* dipandang sama dengan resiko, sebagaimana telah dimulai ulasanya oleh Ibn Taimiah yang telah membagi resiko secara umum menjadi 2 macam: *maisir* (untung-untungan) dan resiko bisnis (komerisal).

Adapun Hadits yang melarang *gharar*, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli *gharar* (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." (Hadits Ibnu Majah Nomer 2186).

Bai' najasy (rekayasa harga) yaitu bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu se-olah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk,

¹⁶ Rafiq Yunus al-Mishri. *Fiqh al-Mua'malat al-Maliyyah* (Demaskus: Dar al-Qalam. 2007), hlm 138; Khalid Ibn Abdullah al-Batali. *Ahadis al-Buyu al-Manhiyyu 'anha: Riwayah wa Dirayah* (KSA: Dar Kunuz Isybiliya. 2004), hlm. 51.

¹⁷ Athiyah Adlan Athiyah Ramdhan. *mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhhamah li al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa dauruha fi Taujih al-Nazhm al-Mu'*; ashirah (Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hlm. 150 dan 156; lihat Muhammad Biltazi, *al Milkiyyah al-Fardiyyah* (Kairo: Dar al-Salam. 2007), hlm. 132-135.

sehingga harga jual produk itu naik. Hal tersebut dilarang islam dikarenakan ada unsur penipuan harga¹⁸.

Dalam asumsi Ibnu Hajar al-Asqalani, terminologi lelang disebut dengan istilah bai'i najasy, yang mana metode jual beli ini didefinisikan dengan upaya menaikkan harga dengan cara memancing orang lain untuk membeli barang dengan harga tinggi dengan memberikan umpan tawaran oleh orang yang sebenarnya tidak bermaksud untuk membeli barang. Jual beli ini dianggap sebagai perangkap bagi orang yang benar-benar ingin memiliki barang. Berdasarkan definisi tersebut, tindakan ini dikenal dengan sebutan najasy, karena adanya penawar palsu yang berperan sebagai pemancing untuk meningkatkan daya pikat seseorang terhadap barang tersebut".¹⁹

Adapun riwayat yang melarang najasy, yaitu:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli najasy." (HR.Bukhari no.2142 dan Muslim no.1516).²⁰

Hukum asal kebolehan jual beli bisa saja berubah Ketika dalam jual beli tersebut terdapat sesuatu yang diharamkan dalam aturan islam. Baik dari segi syarat, rukun yang tidak terpenuhi maupun tambahan mekanisme yang membuat jual beli tersebut menjadi haram. Syarat dan rukun jual beli telah diatur dalam islam yaitu:

1) Penjual dan Pembeli

Syarat mengenai subjek akad (pihak-pihak terkait) sam halnya dengan syarat pada subjek akad pada umumnya.

2) Uang dan Benda yang dibeli

Terdapat syarat mengenai benda yang dipertukaran dalam jual beli.

3) *Ijab dan Qabul*

¹⁸ <https://www.republika.co.id/berita/pnvwze370/konsultasi-syariah-rekayasa-permintaan-bai-najasy> (di akses pada tanggal 04 Mei 2020 pukul 09:20)

¹⁹ *Fathu al-Bari Syarah Sshahih Bukhari Li Ibn Hajar al-Asalani*, jus 4, hlm. 416

²⁰ <https://muslim.or.id/47200-larangan-jual-beli-najasy-dan-bolehnya-jual-beli-lelang-muzayadah.html> (pada tanggal 15 september 2021 pukul 15:25)

Menurut ulama ada beberapa syarat mengenai *ijab* dan *qabul*, salah satunya yaitu perkataan *ijab* dan *qabul* wajib berhubungan, makna keduanya harusnya sama, tidak disangkutkan dengan urusan yang lain dan tidak berwaktu²¹.

Jual beli yang diperbolehkan dalam islam, wajib memenuhi terhadap setiap rukun dan syarat yang telah diatur. Dan jika salah satunya tidak terpenuhi, maka bisa saja hukum asal dari jual beli tersebut berubah, dari halal menjadi haram, *makruh* dan *fasid* (rusak). Jual beli dalam islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an. Islam mempertegas sahnya jual beli secara umum dan melarang adanya konsep riba.

Landasan ada dalam Al-Qur'an surat an-nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²².

Jual beli lelang atau disebut jual beli *muzayadah*, yang artinya saling menambah, jual beli *Muzayadah* melalui proses tawar-menawar untuk mencapai harga tertinggi barang tersebut. Jual beli *musawamah* dan jual-beli *muzayadah* berada pada jalur yang sama, yaitu jual-beli melalui proses tawar-menawar dalam rangka mencapai harga atas suatu barang (*mustman*). Hanya saja karakter harga yang disepakati agak berbeda. Hagra dalam jual-beli *musawamah* adalah harga berdasarkan kesepakatan (Adapun harga pasar hanya dijadikan sebagai acuan).²³

²¹ Gemala Dewi, Wirduaningsih, dan Yeni salma Barlinti. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. (Depok : Prenadamedia Group. 2018), hlm. 94-95.

²² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2006), hlm. 83.

²³ Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017), hlm.129.

Adapun Riwayat tentang bolehnya jual-beli secara lelang (*muzayadah*) “rasullah Saw. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelaran dirumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: ‘siapakah yang mau memeli hils dan qadah ini?’ seseorang berkata: ‘saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham’. Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: ‘*man yazid ala dirhamin*’ (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham?) lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah. Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya”²⁴.

Dalil tersebut pada umumnya dijelaskan oleh pakar ekonomi sebagai hadis tentang anjuran agar membantu atau menolong harus bersifat memberdayakan. Ahli ekonomi terkait memberdayaan (*empowering*) pernah membuat stigma, “beri mereka kailnya, jangan berikan ikannya”. Akan tetapi, dari segi fikih muamalah, hadis ini merupakan dasar dibolehkannya jual-beli lelang, sebagaimana dicontohkannya oleh Rasulullah Saw.

Dalam lelang *online* ini tidak semua pembeli dapat membeli barang yang diinginkannya, melainkan para pembeli pasang harga (*bidding*) dikomentari foto Instagram terlebih dahulu sehingga pembeli yang pasang harga (*bidding*) tertinggi berhak untuk membeli barang tersebut. Hal ini terjadi karena barang yang dilelangkan sedang tren, banyaknya permintaan dan stok yang langka. Lelang *online* biasanya terdapat dalam jual beli barang langka. Karena pada zaman sekarang fashion merupakan salah satu barang yang cukup berpengaruh dan paling diperhatikan bagi setiap individu terutama orang-orang yang memang memperhatikan penampilannya²⁵.

Instagram adalah aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk berbagi foto dan video dengan teman-teman mereka. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis dari toko aplikasi biasa dan tersedia di banyak ponsel pintar.

²⁴ Syarh Imam Tirmidzi, Dar Fikri, bab jual beli. Jilid IV, hal 356

²⁵ Hestianingsih. “*Pencinta Sneakers Wajib Tahu, Dari Mana Sebutan 'Sneakers' Berasal*” diakses dari <https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-3415426/pencinta-sneakers-wajib-tahu-dari-mana-sebutan-sneakers-berasal> (di akses pada 11 januari 2021 pukul 11:34)

Perusahaan ini didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, keduanya lulusan Universitas Stanford, pada 2010 dan kini memiliki sekitar 200 juta pengguna. Facebook, raksasa jaringan sosial, mengakuisisi perusahaan tersebut pada tahun 2012. Meskipun premis dasarnya adalah berbagi gambar, popularitas situs ini berasal dari fungsi pengeditan gambarnya²⁶. Kini media Instagram digunakan juga untuk transaksi jual beli begitupun lelang, dan lelang *online* di Instagram cukup mudah untuk mengikuti lelang berlangsung karena minimnya persyaratan untuk mengikuti lelang *online* di Instagram.

Adapun mekanisme dan peraturan dalam lelang *online* di Instagram. Contohnya toko PreasureHype, peserta lelang melakukan penawaran harga (*bidding*) dengan minimal *open bid* di barang postingan yang diinginkan, ketika waktu lelang sudah berakhir dan ditutup pihak toko memberitahukan pemenang lelang dan tidak boleh kabur (*bid and run*) yang mana diwajibkan melakukan pembayaran sesuai harga yang pemenang atau pembeli lelang tawarkan dan ongkir ditanggung pemegang atau pembel lelang. Setelah itu penjual mengirimkan barang ke alamat tujuan pemenang atau pembeli lelang, kemudian toko mencairkan uang untuk penjual. Pelaksanaan lelang *online* di toko PreasureHype mempunyai beberapa macam metode untuk mendapatkan barang lelang tersebut, metode pertama dengan pasang harga (*bidding*) dimulai harga *open bid*, metode kedua dengan membeli barang secara *buy it now* atau memberikan penawaran harga maksimal yang sudah ditetapkan toko PreasureHype dan disepakati oleh penjual.

G. Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang berfokus untuk menyelidiki keadaan, kondisi. Dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini

²⁶ <https://www.merdeka.com/jatim/berikut-fungsi-instagram-yang-paling-utama-bisa-untuk-kembangkan-bisnis-klm.html?page=2> (di akses pada 18 Oktober 2021 pukul 19:27)

adalah penulis bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis suatu masalah dan memberikan gambaran kepada masyarakat atau pelaku lelang *online* zaman sekarang yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 point, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis yang terdiri pemilik toko PreasureHype.

b. Sumber data sekunder,

Sumber data dari buku-buku, skripsi terdahulu, jurnal, website yang berkaitan dengan judul peneliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut Suharisimi (2010), data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya²⁷. Data yang didapat penulis, baik wawancara, ketika penulis terjun langsung maupun dalam perpustakaan (buku, catatan, website berkaitan dengan judul, skripsi terdahulu) disampaikan dengan cara naratif dan deksriptif. Penulis akan menyampaikan suatu fenomena yang ada di zaman sekarang dan yang nantinya dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

²⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi. Cet 14. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).

Observasi yaitu pengamatan atau merupakan kegiatan yang dilakukan makhluk cerdas, untuk memproses atau objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan²⁸. Observasi akan dilakukan secara langsung dengan pengamatan pada subjek dan objek. Objek pada penelitian ini adalah mekanisme lelang *online* di Instagram. Subjek pada penelitian ini adalah penjual yaitu toko PressureHype

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara peneliti ini mendapatkan informasi dan data secara langsung melalui percakapan dan tanya jawab. Yang subjeknya dari pelaku pemenang lelang dan owner toko PressureHype.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu alat pengumpulan data dengan cara mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data dari hasil wawancara, buku, catatan, website berkaitan dengan judul dan dikembangkan menjadi laporan, hasil dari analisis seluruh data, penulis akan melakukan tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dari seluruh data yang berkaitan dengan peneliti penulis,
- b. Menghubungkan data dengan teori yang telah dipelajari,
- c. Menganalisis data yang akan disusun menjadi laporan,
- d. Memberikan kesimpulan dari hasil seluruh pengamatan penulis.

²⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-observasi/> (diakses pada 22 Januari 2021 pukul 19:40)